

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.518.390 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.087.862.015 atau mencapai 28,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.878.557.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 2013 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	2.518.390	0,00	5.606.292
Belanja Negara	3.878.557.000	1.087.862.015	28,04	1.951.921.856

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.866.056.561, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.18.753.200; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.1.754.612.036; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.92.691.325.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.18.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.18.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.1.848.056.561, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.753.200 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.1.847.303.361.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	18.753.200	3.614.210	15.138.990	418,87
Aset Tetap	1.754.612.036	1.754.612.036	0	0,00
Aset Lainnya	92.691.325	92.691.325	0	0,00
Jumlah Aset	1.866.056.561	1.850.917.571	15.138.990	0,81
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	18.000.000	4.374.224	13.625.776	311,50
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	18.000.000	4.374.224	13.625.776	311,50
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	753.200	(760.014)	1.513.214	(199,10)
Ekuitas Dana Investasi	1.847.303.361	1.847.303.361	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	1.848.056.561		1.513.214	0,08
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.866.056.561	1.850.917.571	15.138.990	0,81

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.